

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

“Penyelenggaraan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi dimana hal ini termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008”. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dikatakan berhasil mencapai tujuan ketika penanggulangan bencana dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Aspek yang menjadi dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 meliputi (a) lingkup luas wilayah sosial, (b) kelestarian lingkungan hidup, (c) ekonomi dan budaya masyarakat dan (d) kemanfaatan dan efektivitas”. Pemerintah sebagai penyelenggara penanggulangan bencana bisa menetapkan sebuah daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk kawasan tinggal dan menarik atau membatasi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk dari penyelenggaraan penanggulangan bencana diwujudkan dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana sebagai tanggung jawab pemerintah untuk melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana. Definisi desa tangguh bencana merupakan desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan. Program ini menjadikan masyarakatnya terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan

sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan dibentuk dengan tujuan :  
(Pambudi et al., 2020)

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Program Desa Tangguh Bencana berjalan beriringan sesuai dengan strategi yang menjadi prioritas didalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044. Melalui “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020”, RIPBN 2020-2044 berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang akan berakhir pada tahun 2025 mendatang, persetujuan Paris atas Konverensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) 2015-2030 serta Kerangka Sendai untuk Pembangunan Resiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) 2015-2030.

Dalam “Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun terdapat 6 (enam) strategi yang menjadi tujuan dalam hal penanggulangan bencana yang meliputi :

1. Kebijakan penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien

2. Kebijakan peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana
3. Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan
4. Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
5. Kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal
6. Kebijakan percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik”

Dalam menindaklanjuti Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020–2044, Pemerintah Kabupaten Pacitan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur melakukan fasilitasi Desa Tangguh Bencana. Program penguatan kelembagaan dengan kegiatan pembentukan Desa Tangguh ini bencana bertujuan sebagai pemberdayaan masyarakat di dalam penanggulangan bencana agar masyarakat selalu siaga pada bencana yang sewaktu-waktu terjadi. Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Pacitan dilakukan pada 4 desa yaitu desa Mangunharjo dan Kedungbendo di Kecamatan Arjosari, desa Karanganyar dan Klesem di Kecamatan Kebonagung. Pemilihan pembentukan Desa Tangguh Bencana di keempat desa didasari pada kejadian bencana tahun 2017 silam. (pacitankab.go.id, 2018)

Kabupaten Pacitan sebagai daerah yang memiliki kondisi geografis, geologis dan demografis yang sarat akan potensi bencana seperti banjir dan tanah longsor yang menimbulkan dampak berbeda bagi lingkungan alam dan kondisi sosial kemasyarakatan. Pada tahun 2017 kabupaten Pacitan pernah terdampak oleh adanya siklon tropis Cempaka berupa banjir di 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pacitan dengan rincian desa Arjowinangun, desa Sirnobojo,

desa Kayen, desa Sukoharjo, desa Kembang, kelurahan Ploso dan kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Kebonagung dengan beberapa desa terdampak seperti desa Kebonagung, desa Purworejo dan desa Banjarjo dan wilayah Kecamatan Arjosari meliputi desa Arjosari, desa Pagutan dan desa Jatimalang. Untuk bencana tanah longsor desa Klesem Kecamatan Kebonagung menjadi titik terparah. Bencana yang menimpa 2 rumah mengakibatkan 7 orang meninggal karena tertimbun material longsor. (pacitankab.go.id, 2017a)

Bencana banjir dan tanah longsor juga merusak rumah warga dengan total 615 rumah di delapan kecamatan di Kabupaten Pacitan. Kerusakan terbanyak dengan total 196 rumah berada di Kecamatan Nawangan, 178 rumah di Kecamatan Kebonagung, 101 rumah di Kecamatan Ngadirojo, 24 rumah di Kecamatan Tegalombo, 45 rumah di Kecamatan Tulakan, 42 rumah di Kecamatan Punung, 21 rumah di Kecamatan Donorojo dan 4 rumah di Kecamatan Pringkuku. Selain rumah, akses jalan juga mengalami kerusakan dengan panjang 23.130 meter dengan tingkat kerusakan sedang hingga cukup parah. Kerusakan ini terjadi juga di jalan antar kota antar provinsi sehingga jalan keluar masuk lumpuh total. Selain kerusakan akses jalan, tanggul di beberapa wilayah rusak dengan panjang total 820 meter dan jembatan rusak sebanyak 86 meter. (pacitankab.go.id, 2017b)

Desa Kedungbendo adalah salah satu wilayah dengan banyak potensi bencana yang mengancam. Kondisi wilayah dengan rangkaian bukit yang berjajar dan kemiringan yang terjal menjadi ciri khas desa ini. Topografi wilayah desa Kedungbendo berada pada ketinggian 263 – 375 meter di atas permukaan laut. Secara geologi desa Kedungbendo disusun oleh batuan dari Formasi Arjosari yang terdiri dari konglomerat aneka bahan, batu lanau, batu gamping, batu lempung, batu pasir, napal pasir, batu pasir bersisipan breksi, lava dan tuf (Toma). (vsi.esdm.go.id, 2018)

Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi pada bulan Desember 2017 mengeluarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan Tanah di Kabupaten Pacitan. Salah satunya di Kecamatan Arjosari yang termasuk zona potensi terjadi gerakan tanah dengan potensi

menengah hingga tinggi pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Gerakan tanah lama dan gerakan tanah baru masih aktif bergerak, akibat curah hujan yang tinggi dan erosi yang kuat.

Bencana gerakan tanah yang terjadi pada hari Selasa, 28 November 2017 terjadi di desa Kedungbendo dengan tiga wilayah dusun yaitu berada di Dusun Banyuanget yang dimana terlihat rayapan dengan tanda retakan sepanjang 35 meter kearah N 50° E (timur laut – barat daya). Retakan ini mengalami amblasan sedalam 16 cm dengan lebar 10 cm. Wilayah kedua berada di Dusun Jati dimana longsor bahan rombakan pada tebing setinggi 89 meter, dengan lebar mahkota longsor sebesar 145 meter dan panjang landaan 105 meter. Arah longsor N 340° E (barat laut). Pada bagian puncak terdapat amblasan sedalam 3 meter. Ketiga, gerakan tanah di Dusun Tanggung berupa longsor bahan rombakan dengan lebar mahkota longsor 10 meter. Arah longsor N 340° E (barat laut). Dampak gerakan tanah yang terjadi di ketiga wilayah tersebut berupa 18 KK terancam gerakan tanah di Dusun Banyuanget, Dusun Jati dengan satu rumah di gawir longsor dan Pemukiman di RT 02 yang berada dibawah lereng terancam gerakan tanah dan di dusun Tanggung 1 rumah terancam gerakan tanah. (vsi.esdm.go.id, 2018)

Geografis desa Kedungbendo yang dilalui oleh sungai Grindulu, membuat desa ini termasuk Daerah Aliran Sungai (DAS). “Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mendefinisikan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu daerah daratan yang merupakan suatu kesatuan sungai dan anak-anaknya, yang berfungsi untuk menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas ke barat merupakan pemisah topografi dan di batas kelaut sampai dengan peraliran yang masih berpengaruh aktivitas daratan”. Pada bencana tahun 2017 desa Kedungbendo juga mengalami degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dapat menimbulkan banjir.

Dalam latar belakang ini, peneliti memunculkan penelitian terdahulu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian lainnya dan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan serta mengetahui letak kajian yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis memasukkan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

Penelitian David Irawan dan Ari Subowo pada tahun 2016 berjudul “Peran Kelurahan Siaga Bencana Guna Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran dari Kelurahan Siaga Bencana (KSB) Muktiharjo Lor dalam menanggulangi bencana alam banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pandangan dari Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dengan pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dimaksudkan sebagai tangan panjang pemerintah dimana tujuannya sebagai penanggulangan bencana yang sifat anggotanya sebagai relawan. Akan tetapi anggota dari Kelurahan Siaga Bencana (KSB) merasa keberatan dengan sifat keanggotaan karena harapan menjadi relawan mendapatkan upah. Kondisi ini memerlukan sebuah koordinasi yang lebih baik agar kegiatan menanggulangi bencana dapat lebih cepat. (Irawan & Subowo, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Agustina berjudul “Kolaborasi Antara Aparatur Birokrasi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) DIY dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penggunaan metode dalam penelitian ini berupa metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, kolaborasi dalam tahap prabencana terjalin dengan baik karena peran forum PRB DIY sangat banyak baik dari dimensi sistem konteks serta faktor pendorong. Kolaborasi dalam

tahap tanggap darurat menurun sebab dari peran forum PRB DIY hanya sampai pembagian kluster. Tahap prabencana kolaborasi yang terjadi melemah, sebab peran PRB DIY tidak ada lagi. (Agustina, 2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Purnama Riski pada tahun 2019 berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabut Asap di Kota Pontianak”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menelusuri dan menganalisis faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Pontianak yaitu bencana kabut asap. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini dilihat dari beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dilihat melalui teori George C. Edward III. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, dimensi transmisi informasi belum optimal, dikarenakan kurang merata dan meluasnya jangkauan sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana jarang dilaksanakan. Masih terbatasnya fasilitas peralatan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap. Variabel disposisi, perilaku pelaksana dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap masih belum optimal. Mekanisme pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan respon masyarakat terhadap kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kabut asap. (Rizki, 2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Rinawati dan Annisa Mu’awanah Sukmawati pada tahun 2020 berjudul “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Desa Kembang Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menilai penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam program Desa Tangguh Bencana di Desa Kembang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa,

penyelenggaraan penanggulangan bencana telah efektif di beberapa indikator seperti peta dan jalur evakuasi, peta dan kajian resiko, pelaksanaan mitigasi struktural, perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan dan tempat pengungsian. Untuk indikaor yang tidak bernilai efektif terjadi pada pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat serta perlindungan aset produktif masyarakat. (Rinawati & Sukmawati, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Lusi Apriyani, Agus Ngadino dan Fahmi Yoesmar pada tahun 2020 berjudul “Peran Stakeholders dalam Penyelenggaraan penanggulangan bencana Tsunami Selat Sunda di Provinsi Lampung tahun 2018”. Metode yang digunakan yaitu yuridis empiris. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Lampung saat bencana tsunami Selat Sunda tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh stakeholders sudah cukup baik. Pihak stakeholders membantu dalam proses evakuasi dan menyediakan sarana dan prasarana. (Apriyani et al., 2020)

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang : Peran Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) “Sapto Manunggal” di Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) “Sapto Manunggal” di Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?



### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) “Sapto Manunggal” di Desa Kedungbendo Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat melalui sumbangan teori dan analisisnya dalam penelitian selanjutnya dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan dalam hal kesiapsiagaan bencana oleh masyarakat, sehingga dampak yang ditimbulkan bisa relatif lebih sedikit.

##### 2. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pemerintah desa untuk lebih mengembangkan desa tangguh bencana dengan pelaksanaan yang lebih cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

##### 3. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini diharapkan bisa menambah koleksi pustaka sebagai bahan bacaan atau kajian mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo khususnya masalah desa tangguh bencana

#### 4. Bagi Peneliti

Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

#### E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan definisi tentang istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini. Fungsi dari penegasan istilah yaitu untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah dalam penelitian. Adapun beberapa istilah yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

##### 1. Peran

Menurut Katz dan Kahn, peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan berdasarkan karakter dan kedudukannya. Hal tersebut di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan dan juga karakter kepribadian tiap-tiap manusia yang menjalankannya. (Rohayani & Jamaludin, 2020)

##### 2. Pemerintah

Menurut Wilson, pemerintah adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama mereka, dengan hal-hal yang memberikan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan. (Markus et al., 2017)

##### 3. Desa

Dalam “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

#### 4. Penyelenggaraan

Menurut Hasibuan, penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

#### 5. Penanggulangan Bencana

Menurut Paripurano, penanggulangan bencana adalah kegiatan untuk mengurangi resiko bencana yang diakibatkan oleh gejala alam dan atau ulah manusia yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pelaku utama dengan didukung oleh pemerintah dan aktor lainnya. (Femil et al., 2019)

#### 6. Desa Tangguh Bencana

Dalam “Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012, desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan”.



### F. Landasan Teori

#### 1. Peran

##### 1.1 Pengertian

Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai maka ia menjalankan suatu peran. (Maulani et al., 2021)

Menurut Riyadi, peran diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. (Lantaeda et al., 2017)

## 1.2 Jenis Peran

Pembagian peran menurut Soekanto terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu (Maulani et al., 2021) :

- a. Peran aktif, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok dan dapat dikatakan sebagai seorang pengurus atau pejabat.
- b. Peran partisipasi, yaitu suatu peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang bermanfaat untuk kelompoknya.
- c. Peran pasif, yaitu suatu anggota kelompok menahan diri agar diberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga dapat berjalan dengan baik.

## 1.3 Struktur Peran

Pembagian struktur peran meliputi 2 (dua) bagian yaitu (Wenda et al., 2018) :

- a. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas)  
Merupakan sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. Peran Informal (Peran tertutup)  
Merupakan suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

## 2. Pemerintah Desa

### 2.1 Pengertian

Dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

### 2.2 Tanggungjawab Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, menyebutkan tanggungjawab pemerintah dalam hal penyelenggaraan penanggulangan bencana, meliputi :

- a. Pengurangan risiko bencana dan pepaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan
- b. Pelindungan masyarakat dari dampak bencana
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai
- f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai
- g. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana”.

### 2.3 Wewenang Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termuat dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 yang meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional

- b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah
- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihakpihak internasional lain
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan
- g. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional”.

### 3. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

#### 3.1 Pengertian

Dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi”.

#### 3.2 Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tahapan yang ada dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi (Setyowati & Suryaningsih, 2018) :

##### a. Prabencana

Tahap pra bencana meliputi perencanaan penanggulangan bencana, pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan standar teknis penanggulangan bencana.

b. Saat Tanggap Darurat

Tahap tanggap darurat meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.

c. Pascabencana

Tahap pasca bencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

### 3.3 Prinsip Penanggulangan Bencana

Dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut yaitu:

- a. Cepat dan tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan keterpaduan
- d. Berdaya guna dan berhasil guna
- e. Transparansi dan akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Nondiskriminatif
- i. Nonproletisi”

### 3.4 Azas Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 berasaskan pada :

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan
- c. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- d. Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian
- e. Ketertiban dan kepastian hukum

- f. Kebersamaan
- g. Kelestarian lingkungan hidup
- h. Ilmu pengetahuan dan teknologi”

#### 4. Desa Tangguh Bencana

##### 4.1 Pengertian

Dalam “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut “Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012, desa tangguh bencana adalah desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan”.

##### 4.2 Prinsip-Prinsip Desa Tangguh Bencana

Dalam “Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012, program desa tangguh bencana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut :

- a. Bencana adalah urusan bersama  
Bencana dapat menimpa siapa saja, tidak peduli usia, jenis kelamin, tingkat kesejahteraan, dan latar belakang sosial dan politik. Oleh karena itu bencana merupakan urusan semua orang. Siapa pun turut bertanggung jawab dan wajib bersolider dengan korban dan penyintas bencana.
- b. Berbasis Pengurangan Risiko Bencana  
Pengembangan Desa Tangguh Bencana harus berdasarkan analisis risiko dan upaya sistematis untuk mengurangi risiko ini serta



meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana biasanya juga menjaga agar kegiatan pembangunan tidak meningkatkan kerentanan masyarakat.

c. Pemenuhan Hak Masyarakat

Penyelenggaraan Program Pengembangan Desa Tangguh merupakan pemenuhan hak masyarakat dalam penanggulangan bencana. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, masyarakat memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, hak informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan apabila terkena bencana.

d. Masyarakat Menjadi Pelaku Utama

Dalam proses mewujudkan Desa Tangguh Bencana, masyarakat harus menjadi pelaku utama, meskipun dukungan teknis dari pihak luar juga sangat dibutuhkan. Keberhasilan pihak luar dalam memfasilitasi masyarakat untuk mewujudkan Desa Tangguh Bencana adalah keberhasilan masyarakat juga dan diharapkan masyarakat akan memiliki seluruh proses pengembangan program ini sendiri.

e. Dilakukan Secara Partisipatoris

Program Desa Tangguh Bencana mendorong pengakuan atas hak dan ruang bagi setiap warga untuk menyampaikan suaranya dalam proses program. Warga masyarakat juga akan diberi kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan kebijakan dan strategi program, termasuk akses terhadap layanan-layanan yang disediakan melalui program. Selain itu, setiap warga juga berhak dan berkesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya program. Singkatnya, program akan membuka diri dan menghormati prakarsa-prakarsa yang datang dari warga.

f. Mobilisasi Sumber Daya Lokal

Prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial, termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.

g. Inklusif

Program pengembangan Desa Tangguh Bencana menggunakan prinsip pelibatan semua pihak, dengan mengakomodasi sumber-sumber daya dari berbagai kelompok di dalam maupun di luar desa sebagai bagian dari jaringan sosial komunitas desa yang berdasarkan solidaritas dan kerelawanan.

h. Berlandaskan Kemanusiaan

Program pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan bagian dari upaya untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan berusaha memenuhi semua hak dasar dengan tetap meyakini bahwa perbedaan dan keragaman adalah suatu kekuatan. Program akan mendukung peningkatan kemampuan masyarakat dengan mengembangkan sumber daya yang dimiliki masyarakat sendiri.

i. Keadilan dan Kesetaraan Gender

Keadilan gender merupakan proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki secara sosial-budaya. Keadilan gender mengantar kepada kesetaraan gender. Kesetaraan gender berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama dan memiliki kondisi yang sama untuk

menggunakan hak-hak dan kemampuannya secara penuh dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik, ekonomi, sosial dan budaya.

j. Keberpihakan Pada Kelompok Rentan

Program Pengembangan Desa Tangguh mengutamakan kelompok-kelompok yang dianggap rentan di dalam masyarakat. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan hamil, dan orang sakit. Selain kategori berdasarkan aspek biologis tersebut, dapat pula dimasukkan di sini kategori berdasarkan aspek ekonomi dan sosial. Dalam pengertian ini, warga miskin dan warga yang secara sosial tidak diuntungkan dalam pembangunan adalah kelompok yang termasuk paling rentan terhadap bahaya.

k. Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas terutama berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Masyarakat berhak mengetahui proses terjadinya pengambilan keputusan dalam proses pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dalam kerangka program. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

l. Kemitraan

Program akan mengutamakan kemitraan atau kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama. Prinsip-prinsip kemitraan yang digunakan meliputi persamaan (equality), keterbukaan (transparency), dan saling menguntungkan (mutual benefit). Prinsip ini menjadi sangat penting, karena risiko bencana dapat menimpa seluruh sendi kemanusiaan, sehingga siapa pun harus terlibat. Kemitraan dibangun di dalam masyarakat, maupun antara masyarakat dengan pihak lain. Dalam beberapa kasus bencana, sering kali

pertolongan pertama datang dari masyarakat yang tinggal di kawasan-kawasan tetangga terdekat.

m. Multi Ancaman

Kegiatan pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan desa. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus di satu wilayah. Oleh karena itu, perencanaan aksi dan perencanaan pembangunan juga harus mempertimbangkan penanggulangan dari beberapa ancaman tersebut.

n. Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan

Dalam konteks desentralisasi pembangunan, desa ditempatkan sebagai entitas yang otonom/mandiri. Prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi dari luar, dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dari bawah ke atas (bottom-up) juga harus ditransformasikan menjadi perencanaan desa oleh masyarakat sendiri, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki desa. Dalam kerangka pengurangan risiko bencana, ada hal-hal tertentu yang cukup ditangani oleh desa dan ada hal-hal yang memang harus ditangani oleh tingkat pemerintahan di atasnya.

o. Pemaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat diarahkan agar menjadi bagian terpadu dari rencana dan kegiatan pembangunan rutin, serta menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan sektoral. Begitu pula sebaliknya, setiap proses pengelolaan pembangunan harus memasukkan unsur-unsur pengurangan risiko bencana (analisis ancaman, kerentanan dan risiko serta rencana-rencana mitigasi). Pada praktiknya, pengurangan risiko bencana seharusnya mendapatkan tempat yang memadai dalam musyawarah perencanaan pembangunan di segala tingkatan, mulai dari desa sampai negara. Analisis risiko

bencana harus menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di masa sekarang tanpa mengurangi hak generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Diselenggarakan Secara Lintas Sektor. Keberhasilan kerja koordinasi lintas sektor akan menjamin adanya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program sektoral sehingga mengefektifkan kerja-kerja pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan Desa Tangguh Bencana. Sinergi kerja lintas sektor ini juga akan dapat menghindari tumpang-tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada inefisiensi pendanaan”.

#### 4.3 Strategi Desa Tangguh Bencana

Dalam Dalam “Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012, dijelaskan juga strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan desa tangguh bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program
2. Tekanan khusus pada penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa mereka dan akan kerentanan warga

6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa untuk mengurangi risiko bencana
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko
9. Pemaduan upaya-upaya pengurangan risiko bencana ke dalam pembangunan demi keberlanjutan
10. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat”

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional menurut Kuntjoroningrat adalah sebuah usaha mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk atau abstrak dengan kata-kata yang menggambarkan sebuah gejala yang bisa diuji oleh orang lain. (Imawati, 2018)

Adapun indikator peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Desa Tangguh Bencana (Destana) “Sapto Manunggal” meliputi :

1. Peran pemerintah desa dalam pembentukan kelembagaan Desa Tangguh Bencana “Sapto Manunggal”
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi :
  - a. Prabencana
  - b. Tanggap darurat
  - c. Pasca bencana
3. Evaluasi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana

## H. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kinerja dalam melakukan penelitian yang memiliki sistem, studi atau analisis teoritis mengenai suatu metode, kegiatan dan prosedur yang digunakan dalam disiplin ilmu, cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan suatu pengetahuan atau sekumpulan peraturan. Dalam melakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah kebenaran, harus berdasarkan pada proses berpikir ilmiah yang dijabarkan dalam metode ilmiah.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah kondisi lingkungan dan situasi yang digunakan sebagai tempat penelitian dilakukan. Sesuai dengan judul yang ditulis dalam rancangan penelitian ini maka lokasi penelitian berada di desa Kedungbendo sebagai salah satu desa yang diajukan sebagai desa tangguh bencana oleh pemerintahan Kabupaten Pacitan.

### 2. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Dalam pemilihan informan untuk menggali data, kriteria yang harus dipertimbangkan yaitu

1. Subjek yang telah lama dan intensif dengan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian yang ditandai dengan kemampuan memberikan informasi di luar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan.
2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian.

Subyek penelitian yang digunakan sebagai sampel penelitian dibatasi dengan mengambil 6 orang informan. Pengambilan informan

ini dirasa mengetahui berbagai informasi dan permasalahan secara mendalam dan juga bisa dipercaya dalam memberikan informasi atau data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Adapun rincian 6 (enam) informan yaitu:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Sugianto	Kepala Desa Kedungbendo
2	Sartono	Ketua Desa Tangguh Bencana (Destana) “Sapto Manunggal”
3	Dullah	Masyarakat
4	Wida	Masyarakat
5	Katinem	Masyarakat
6	Siti	Masyarakat

Pemilihan informan penelitian didasari oleh peran informan itu sendiri. Maksud dari peran informan yaitu kedudukan dalam pengumpulan data penelitian sehingga dapat menghasilkan informasi yang relevan. Informan yang pertama yaitu Kepala Desa yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa seperti penetapan peraturan desa, upaya perlindungan masyarakat hingga sebagai pelindung dan penasihat Destana “Sapto Manunggal”. Informan kedua yaitu ketua Destana “Sapto Manunggal” yang memiliki kewenangan membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan organisasi yang bersifat strategis melalui kesepakatan hingga bertanggung jawab atas Destana Sapto Manunggal. Informan ketiga sampai keenam yaitu dari masyarakat yang pernah terdampak bencana yaitu bapak Dullah, Bapak Wida, Ibu Katinem dan Ibu Siti.



### 3. Metode Penggalian Data

Perolehan data dalam penelitian harus menggunakan sebuah metode-metode tertentu. Jenis yang digunakan dalam pengumpulan data tergantung pada jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penggunaan metode-metode tertentu dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah hasil atau tujuan yang sudah dipersiapkan sebelumnya agar hasil didapat lebih maksimal. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode yakni :

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sering digunakan. Teknik ini dilakukan bersama dengan informan secara langsung dan berhadapan. Dengan wawancara, keterangan atau informasi yang didapatkan sebelumnya bisa dibuktikan juga atau alat re-checking. Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara mendalam. Pengertian teknik wawancara mendalam adalah proses memperoleh sebuah informasi dengan tanya jawab secara langsung atau bertatap muka dengan informan. Tanya jawab ini bisa menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) atau tidak menggunakan dengan kriteria informan terlibat dalam kehidupan sosial yang sangat lama.

#### b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang lebih spesifik daripada kuisisioner wawancara dan kuisisioner. Teknik ini menuntut peneliti untuk melakukan sebuah pengamatan secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Penggunaan alat seperti lembar pengamatan dan paduan pengamatan dapat digunakan dalam metode ini. Dari hasil observasi peneliti akan mendapatkan beberapa informasi antara lain waktu, tempat, pelaku obyek, perbuatan, kejadian

atau peristiwa dan perasaan. Observasi dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran nyata atas perilaku atau kejadian, menjawab sebuah pertanyaan, membantu dalam mengerti perilaku manusia dan evaluasi dimana hal ini dilakukan untuk mengukur aspek tertentu dalam melakukan umpan balik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data untuk melengkapi sebuah data yang digunakan sebagai alat bantu atau penunjang. Metode dokumentasi berkaitan dengan catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang masih memiliki keterkaitan dengan hal yang diteliti. Apabila metode dokumentasi dibandingkan dengan metode lain hal ini tidak terlalu sulit, artinya apabila ada sebuah kekeliruan maka sumber datanya masih tetap dan belum berubah. Pengamatan didalam metode dokumentasi berupa benda mati bukan benda hidup. Jadi, inti dari metode dokumentasi merupakan metode yang dipakai untuk memperoleh data dari bahan tulis.

4. Analisis Data

Bagian terpenting dalam sebuah penelitian yaitu proses analisis data. Dengan analisis, sebuah data yang diperoleh dilapangan dapat dipertanggungjawabkan melalui validitas atau keabsahannya sehingga dalam pengambilan penarikan kesimpulan tidak subversif atau keluar dari pokok permasalahan.

Definisi dari analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan data yang diperoleh melalui mengorganisasikan data, memilah menjadi satuan yang dapat dikelola, penemuan pola dan memutuskan yang bisa untuk diceritakan kepada orang lain.

Kegiatan analisis data kualitatif dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan saat pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus, sehingga data yang diperoleh jenuh.

Menurut Huberman dan Miles aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus. Analisis data dengan model ini terdiri dari (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi). Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis. (Muhria, 2019)

Tindakan awal saat analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*). Definisi reduksi data merupakan sebuah proses pemilihan, penyederhanaan data data-data mentah yang diperoleh saat di lapangan. Dengan hal ini data yang melewati proses reduksi akan memberikan sebuah gambaran yang jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan dan mencari data yang diperlukan. Peneliti yang melakukan proses reduksi data akan memiliki arah dalam mencapai sebuah tujuan. Dalam penelitian kualitatif tujuan yang dimaksud berupa temuan.

Tindakan kedua dalam analisis data setelah tindakan reduksi data merupakan penyajian data atau mendisplay sebuah data. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa bentuk tabel, bagan, diagram, flowchart, uraian singkat, hubungan antar kategori dan lainnya. Dengan menyajikan sebuah data atau mendisplay data hal ini berguna untuk mempermudah dalam memahai apa yang sedang terjadi, merencanakan cara kerja selanjutnya dalam sebuah analisis data.

Tindakan ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan (verifikasi). Penerangan kesimpulan pada awal masih bersifat sementara akan tetapi setelah adanya penemuan bukti-bukti yang mendukung dan memperkuat pada tahap pengumpulan data selanjutnya sebuah kesimpulan akan berubah. Akan tetapi ketika kesimpulan pada awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang mendukung dan valid dan tetap konsisten ketika penelitian di lapangan maka hasil akhir kesimpulan dari penelitian bersifat kredibel. Kesimpulan pada sebuah penelitian kualitatif merupakan sebuah kesimpulan yang sebelumnya belum pernah ada atau disebut temuan baru. Jenis temuan bisa berupa gambaran suatu obyek atau deskripsi dimana temuan ini sebelumnya masih samar atau temaram sehingga setelah penelitian selesai temuan menjadi lebih jelas dengan ragam berupa hubungan saling aktif atau interaktif, hipotesis atau teori.

#### 5. Uji Keabsahan Data

Dalam uji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Pengertian triangulasi merupakan cara untuk memeriksa keabsahan data itu sendiri dengan memanfaatkan sesuatu di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan hasil dari wawancara di lapangan terhadap objek penelitian. Teknik triangulasi yang dipergunakan berupa triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Dalam teknik triangulasi dibedakan atas empat bagian yaitu (Nisa, 2019)

1. Triangulasi sumber, yakni menggali kebenaran informasi terkait melalui berbagai sumber memperoleh data.
2. Triangulasi metode, yakni usaha mengecek keabsahan data atau temuan penelitian. Dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan survei.

3. Triangulasi peneliti, yakni menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara.
4. Triangulasi teoritik, yakni memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data dan analisis data yang lengkap, dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

